AJEBER: Asian Journal of Economics and Business Empirical Research, e-ISSN. xxxx-xxxx, p-ISSN. xxxx-xxxx
Volume 1, Issue. 1, Januari 2024, pp. 53-68

RESEARCH ARTICLE

Decision-making management in dealing with problematic financing in the baitul maal wattamwil co-operation

Putri Jannati [1*]

[1] Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia, e-mail: putrijannati@gmail.com

Abstract

KBMT Hidayatullah Tempeh as a financial intermediary institution carries out the mechanism of collection and distribution of funds in a balanced manner, in accordance with the provisions in force. The purposes of this research are: (1) To know the planning in dealing with problematic financing in KBMT Hidayatullah Tempeh Lumajang; (2) to know the implementation in the handling of problematic funding in the KBMT Tempeh Lumatang; (3) to know evaluations in the execution of problem financing handling in the CBMT Hiddatullah tempeh Lumayang. The approach used in this research is to use qualitative research methods, which means research intended to understand phenomena, about what the subject is experiencing. As to the conclusion in this script is 1. Planning in dealing with problematic financing in KBMT Hidayatullah by way of making an approach to obtaining more complete information. 2. Implementation in the handling of problematic funding in CBMT Hwadatullah through the provision of additional capital to members whose real venture has been bankrupt and members have a good record in the KBMT, and also invoicing intensively in order to rescue problematic finance in the CBMT. 3. Evaluation in execution of problem credit by means of lightening large contributions into smaller contributions.

Keywords: decision-making management, problematic financing, baitul maal wattamwil co-operation.

Article History: *(filled by Journal Manager)*
Received : August 4, 2023
Revised : December 10, 2023
Accepted : January 2, 2024
Available online on: January 10, 2024

To cite this article (*Modern Language Association 9th edition*): Jannati, P. "Decision-making management in dealing with problematic financing in the baitul maal wattamwil co-operation". AJEBER: Asian Journal of Economics and Business Empirical Research, vol. 1, no. 1, Jan. 2024, pp. 53-68, doi:10.54471/ajeber

© 2024, the author(s) Published by LP3M-IAI Syarifuddin. This is an open access article under the CC BY 4.0 license

I. INTRODUCTION

Menurut keputusan menteri koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) Nomor 91 tahun 2004. Pasal 1 ayat 8 d: Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota,calon anggota,koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.[1]

Kasmir mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yng mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[2]

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan: pengertian pembiayaan (pada bank syariah) yang berdasarkan prinsip syariah adalah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

a. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. [3]

Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar- menukar barang atau jasa.
2) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan
3) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.
4) Pembiayaan dalam mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

b. Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis

[1] Menurut keputusan menteri koperasi dan UKM Nomor 91 tahun 2004. pasal 1 ayat 8 tentang *pembiayaan.*

[2] Kasmir. *Manajemen Perbankan*(Jakarta:PT Raja GrafindoPersada,2001),

[3] Drs. Ismail, Jakarta: Kencana,2011. Tentang *Perbankan Syariah*

© 2024, the author(s) Published by LP3M-IAI Syarifuddin. This is an open access article under the CC BY 4.0 license

antara lain:

a. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan.
 Berdasarkan tujuan penggunaan, pembiayaan dapat dibedakan menjadi:
b. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif.
c. Pembiayaan komersial yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang dipergunakan untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.

c. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya.

Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktunya dapat dikelompokkan menjadi:

1) Pembiayaan jangka pendek yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank tidak lebih dari satu tahun.
2) Pembiayaan jangka menengah yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank lebih dari satu tahun.
3) Pembiayaan jangka panjang yaitu fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu pembiayaan yang diberikan lebih dari tiga tahun.

d. Pembiayaan dilihat dari keperluan.

Jenis pembiayaan berdasarkan keperluan dapat dikelompokkan menjadi:

1) Pembiayaan modal kerja yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan.
2) Pembiayaan investasi yaitu fasilitas yang digunakan untuk pembelian barang- barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, maupun ekspansi.
3) Pembiayaan proyek yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja untuk proyek baru.

e. Pembiayaan dilihat dari sifat penarikan.

Jenis pembiayaan berdasarkan sifat penarikan dapat dibedakan menjadi:

1) Pembiayaan langsung yaitu fasilitas pembiayaan yang langsung digunakan oleh nasabah, dan secara efektif merupakan utang nasabah kepada bank.

© 2024, the author(s) Published by LP3M-IAI Syarifuddin. This is an open access article under the CC BY 4.0 license

2) Pembiayaan tidak langsung yaitu fasilitas pembiayaan yang tidak langsung digunakan oleh nasabah, dan belum secara efektif merupakan utang nasabah kepada bank.

f. Pembiayaan dilihat dari cara penarikan.

Jenis pembiayaan berdasarkan cara penarikan dibedakan menjadi:

1) Sekaligus yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan satu kali sebesar limit pembiayaan yang telah disetujui.
2) Bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh bank, baik berdasarkan tingkat kemajuan atau penyelesaian proyek maupun kebutuhan nasabah pembiayaan.
3) Rekening Koran (*revolving*) atau penarikan sesuai kebutuhan yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan pembiayaan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan nasabah pembiayaan.

g. Proses Pemberian Pembiayaan

Pemberian fasilitas pembiayaan bank kepada nasabah dilakukan melalui serangkaian peoses mulai dari permohonan, pengumpulan informasi, pencairan pembiayaan, hingga pelunasan kembali pembiayaan. Proses ini dilakukan secara cermat dengan tujuan agar bank mendapatkan keuntungan dengan risiko yang terukur.

Setelah ada pemohon nasabah atau calon nasabah,proses pemberian pembiayaan dari awal hingga akhir:

1) Pengumpulan data atau informasi dan verifikasi.
2) Analisisi dan persetujuan pembiayaan.
3) Adminitrasi dan pembukuan pembiayaan.
4) Pemantauan pembiayaan.
5) Pelunasan penyelamatan pembiayaan.

h. Teknik Survei Pembiayaan

Definisi Teknik Survei Pembiayaan adalah sebuah penelitian ke lapangan(investigasi) guna memperoleh fakta dan data secara benar dan lengkap.

i. Analisa Pembiayaan

Pengertian analisa pembiayaan adalah serangkaian kegiatan memeriksa yang dilakukan oleh BMT guna menilai secara seksama watak, kemampuan, modal, jaminan dan kondisi

© 2024, the author(s) Published by LP3M-IAI Syarifuddin. This is an open access article under the CC BY 4.0 license

usaha calon peminjam dengan memanfaatkan informasi yang tersedia. Tujuan analisa yaitu:

1) Sebagai alat pengambil keputusan realisasi atau tidaknya
2) Menekan resiko pembiayaan bermasalah
3) Mengetahui kemampuan calon peminjam
4) Mengetahui sumber pengembalian
5) Memastikan kemauan peminjam
6) Menetapkan akad cara pembayaran
7) Menjamin pembiayaan yang sehat
8) Terdokumentasi dengan baik

Metode analisa dalam prakteknya pendekatan analisa pembiayaan menggunakan " Metode 5 C " yaitu:

a) Charakter (Karakter)

Bertujuan untuk mengakses iktikad baik serta kejujuran calon peminjam dalam memenuhi kewajiban terhadap BMT. Dalam analisa ini *track record* calon peminjam menjadi andalan.

b) *Capasity* (Kemampuan)

Bertujuan untuk mengetahui kapasitas (kemampuan) secara umum calon peminjam dalam memenuhi kewajiban kepada KBMT.

Analisa kapasitas ini meninjau tiga hal: a) Kapasitas hukum (*legal capacity*). b) Kapasitas mengelola (*managerial capasity*). c) Kapasitas keuangan (*financial capasity*).

c) *Collateral* (Modal)

Analisa ini bertujuan untuk memastikan bahwa apabila calon peminjam gagal dalam memenuhi kewajiban kepada BMT maka,masih terdapat jalan keluar kedua yaitu menyelesaikan dengan jaminan (agunan) yang ada.

d) *Capital* (Jaminan)

Analisa ini bertujuan agar KBMT bisa melihat besar dana sendiri (modal) calon peminjam kedalam usahanya sendiri. Besarnya komponen modal ditunjukan oleh rasio : a) Rasio hutang terhadap modal sendiri. b) Rasio hutang terhadap total kekayaan.

e) *Conditional Economy* (Kondisi)

Dilakukan guna melihat seberapa jauh pengaruh kondisi ekonomi secara umum terhadap usaha calon peminjam. Analisa ini bersifat luas dimana KBMT harus memperhatikan faktor internal usaha calon peminjam beserta resiko yang akan dialami apabila pembiayaan direalisasikan.

© 2024, the author(s) Published by LP3M-IAI Syarifuddin. This is an open access article under the CC BY 4.0 license

Selain itu ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pengelolah bank [4], yaitu:

- Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.
- Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh- sungguh terkait dengan karakter nasabah.
- Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang diambil.
- Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.
- Pendekatan fungsi- fungsi bank, artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.

j. Kriteria Pembiayaan Bermasalah

Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

a. Faktor intern (berasal dari pihak bank)
 1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.
 2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
 3) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *side streaming*)
 4) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah.
 5) Proyeksi penjualan terlalu optimis.
 6) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek *competitor*.
 7) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*.
 8) Lemahnya supervise dan monitoring.
 9) Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbale balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.

b. Faktor ekstern (berasal dari pihak luar)

[4] Muhammad Tentang *Transaksi Bank Syariah* Bumi Aksara, (Jakarta).260.

© 2024, the author(s) Published by LP3M-IAI Syarifuddin. This is an open access article under the CC BY 4.0 license

1) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatan).
2) Melakukan sidestreaming penggunaan dana.
3) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam pesaingan usaha.
4) Usaha yang dijalankan relative baru.
5) Bidang usaha nasabah telah jenuh.
6) Tidak mampu menanggulangi masalah / kurang menguasai bisnis.
7) Meninggalnya *key* person.
8) Perselisihan sesama direksi.
9) Terjadi bencana alam.
10) Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industry dapat berdampak positif maupun negative bagi perusahaan yang berkaitan dengan industry tersebut.

c. Pembiayaan Bermasalah

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah:

1) Perubahan siklus usaha diluar control KBMT dan anggota, seperti: bencana alam, sakit, dan kematian.
2) Ketidakmampuan anggota mengelola kegiatan usahanya dan menjaga kondisi keuangan yang sehat.
3) Ketidak jujuran anggota dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatan usahanya, posisi keuangan, hutang piutang, dll.
4) Anggota tidak kompeten dan keterbatasan pengetahuan atas usahanya.
5) Muncul pesaing baru dan tidak dapat bersaing baik kualitas atau kuantitas.
6) Material terbatas, dan market share atau konsumen menurun.
7) Kehidupan perekonomian turun dan pertumbuhan ekonomi rendah.
8) Persoalan rumah tangga seperti cerai dan lain- lain.
9) KBMT kurang memperhatikan marketable jaminan, hanya dianggap sebagai pelengkap dan tidak memperhatikan resiko seandainya pembiayaan bermasalah.

Gejala dini pembiayaan bermasalah yaitu:

1) Tidak lagi kooperatif (kerjasama) dengan KBMT.
2) Kegiatan produk- produk yang menguntungkan berhenti.
3) Perubahan kegiatan usaha atau berlatih ke usaha yang baru.
4) Angsuran sering terlambat.
5) Pengajukan perpanjangan angsuran pembiaan.
6) Penurunan saldo tabungan di KBMT.

© 2024, the author(s) Published by LP3M-IAI Syarifuddin. This is an open access article under the CC BY 4.0 license

Dampak pembiayaan bermasalah yaitu:

1) Kerugian semakin besar atau laba menurun.
2) Kolektibitas meningkat dan tingkat kesehatan pembiayaan semakin turun.
3) KBMT tidak bisa melakukan expansi.
4) Reputasi KBMT semakin buruk berkibat berkurangnya investor dana dan investor baru tidak berminat untuk investasi.

Pencegahan pembiayaan bermasalah yaitu:

1) Sempurnakan system dan prosedur.
2) Hindari subjektivitas (harus objektif).
3) Miliki prinsip (kode etik), minimal prinsip prudential.
4) Miliki harga diri dan kehormatan.
5) Lengkapi dokumen sebelum realisasi
6) Awasi pencairan pembiayaan.
7) Lakukan pengawasan.
8) Kuatkan iman.

d. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah memenuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank syariah[5].

Setiap terjadi pembiayaan bemasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No.1/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 18/PBI/2008 Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Uni Usaha Syariah maka bank syariah, yaitu:

1) Penjadwalan kembali , yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2) Persyaratan kembali , yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank,antara lain meliputi:
 a) Memperbarui jadwal pembayaran.
 b) Perubahan jumlah angsuran.
 c) Perubahan jangka waktu.
3) Penataan kembali , yaitu perubahan persyaratan pembiayaan.

[5] Trisadini Prasastinah Usanti, " Fungsi Agunan pada pembiayaan diBank Syariah" *Jurnal ilmu sosial"*. Universitas Sunan Giri No. 16/04/01/2005.,

© 2024, the author(s) Published by LP3M-IAI Syarifuddin. This is an open access article under the CC BY 4.0 license

a) Selain penjelasan diatas dalam menyelesaikan pembiayaan yang terlanjur bermasalah, bank harus mengambil tindakan untuk memperoleh kepastian bahwa pembiayaan dapat dilunasi nasabah. Dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, bank harus bertindak cepat dan tepat. Semakin cepat tindakan dilakukan, semakin banyak pula pilihan solusi yang dapat dilakukan. Beberapa hal yang menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah, antara lain.[6]
b) Analisis keuangan yang kurang baik.
c) Monitoring yang kurang baik.

Dari sisi nasabah, beberapa hal yang menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah, antara lain:

(1) Produk atau jasa yang buruk.
(2) Kontrol keuangan yang buruk.
(3) Faktor eksternal, seperti bencana, ekonomi, persaingan, dan teknologi.

Pendahuluan

Perkembangan sistem informasi manajemen telah menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan dalam pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen baik pada tingkat operasionalnya (pelaksana teknis) maupun pimpinan pada semua jenjang. Perkembangan ini juga telah menyebabkan perubahan-perubahan peran dari manajer dalam keputusan. Mereka dituntut untuk selalu dapat memperoleh informasi yang paling akurat dan terkini yang dapat digunakannya dalam proses pengambilan keputusan.

Manajemen merupakan sekumpulan orang atau tim yang memiliki visi dan misi untuk mencapai satu tujuan yang telah disetujui bersama orang-orang tersebut bekerjasama dalam satu tatanan yang disebut dengan manajemen. Fungsi dari aktivitas tersebut jelas demi kelancaran usaha dan pencapaian tujuan dalam satu lembaga atau perusahaan bersangkutan. Proses manajemen tidak akan dapat berlangsung tanpa adanya orang-orang atau sumber daya manusia yang menggerakannya.

Manajemen harus peduli terhadap perkembangan budaya pengelolaan pembiayaan agar yakin bahwa produk yang dihasilkan sejalan dengan kebijakan dan mendukung pencapaian perusahaan. menejemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan

[6] PT.Gramedia Pustaka Utama,Ikatan Bankir Indonesia (IBI), Jakarta Pusat 10270. *Tentang Mengelola Bank Syariah*

© 2024, the author(s) Published by LP3M-IAI Syarifuddin. This is an open access article under the CC BY 4.0 license

pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah di tentukan serta mencapai sasaran yang telah di tentuakan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Sedangkan menurut Muhammad dalam bukunya manajemen pembiayaan bank syariah bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang dikelola dengan dasar-dasar syariah. Dengan kata lain pengelolaan bank syariah harus didasarkan nilai prinsip dan konsep syariah.[7]

Sedangkan Manajemen menurut Suyadi Prawirosentono dalam buku "Kebijakan Kinerja Karyawan, Kiat membangun Organisasi Kompetitif", sebagai berikut "Manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang berkaitan dengan rangkaian aktifitas terpadu untuk mensinerjikan tenaga manusia, sumber daya alam, dan teknologi untuk mencapai yang telah ditentukan sebelumnya, serta dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup".[8]

Proses pengelolaan manajemen resiko yang dipraktikkan oleh bank-bank dapat berbeda satu dengan yang lainnya dimana seringkali masing-masing bank menyusun proses pembiayaan yang mencerminkan karakter dan pemahaman dari bank itu sendiri. Proses pembiayaan harus senantiasa *direview* agar sesuai dengan perkembangan yang dinamis mendukung peningkatan pendapatan bagi bank serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pengambilan Keputusan ialah proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi. Proses itu untuk menemukan dan menyelesaikan masalah organisasi. Pernyataan ini menegaskan bahwa mengambil keputusan memerlukan satu seri tindakan, membutuhkan beberapa langkah. Dapat saja langkah-langkah itu terdapat dalam pikiran seseorang yang sekaligus mengajaknya berpikir sistematis. Dalam dunia manajemen atau dalam kehidupan organisasi,baik swasta maupun pemerintah, proses atau seri tindakan itu lebih banyak tampak dalam berbagai diskusi[9].

Setiap keputusan yang telah diambil itu merupakan perwujudan kebijakan yang telah digariskan. Oleh karena itu proses pengambilan keputusan pada hakikatnya sama saja dengan analisis proses kebijakan.

[7] Muhammad,*Manajemen Bank Syariah.* ,(Jakarta 2014), 68

[8] Suyadi Prawirosentoso, *kebijakan kinerja karyawan, Kiat, Edisi* 2, (Yogyakarta:BPFE, UGM)

[9] .J.Salusu,M.a,Tentang *Pengambilan Keputusan.*(PT.Grasindo,Jakarta 10270). 47

© 2024, the author(s) Published by LP3M-IAI Syarifuddin. This is an open access article under the CC BY 4.0 license

Pembiayaan merupakan kegiatan perbankan syariah yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup bank syari'ah jika dikelola dengan baik. Pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan banyak menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan ambruknya bank syari'ah. Dana masyarakat selayaknya di salurkan untuk keperluan pembiayaan yang produktif, yaitu dalam bentuk pembiayaan dengan memperhatikan kaidah-kaidah aman, lancar, dan menghasilkan[10]

KBMT Hidayatullah berdiri pada tanggal 12 April 1999 di bawah naungan yayasan pengembang kreatifitas generasi muda,dengan modal awal Rp. 2.000.000,- dan dikelola oleh dua orang karyawan. Guna memperkuat legalitas KBMT Hidayatullah maka pada tahun 2000 berbadan hukum koperasi. KBMT Hidayatullah juga pernah bermitra dengan lembaga kunding dari belgia yaitu VECO (Vredeseilanden Country) pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2002.[11]

Pengambilan keputusan pembiayaan adalah proses atau cara mengambil segala putusan yang telah ditetapkan (sesudah dipertimbangakan, dipikirkan, dan sebagainya).

Perkembangan dari KBMT Hidayatullah ini dapat dilihat dari banyaknya nasabah yang ada. Adapun banyaknya jumlah para nasabah disebabkan karena mereka tertarik dengan adanya proses manajemen yang dilaksanakan dengan baik terutama dalam hal yang berkaitan dengan adanya pembiayaan.

Adapun ketertarikan peneliti terhadap KBMT Hidayatullah ini yaitu tentang pengambilan keputusan dalam pembiayaan bermasalah di KBMT Hidayatullah Tempeh. Pada dasarnya setiap lembaga pembiayaan yang dikeluarkan kepada calon peminjam agar dikelola dengan baik dan kembali sesuai dengan perjanjian, dan cara penyelesaian pengambilan keputusanpun berbeda dengan BMT yang lain.

III. METHODOLOGY

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah memakai metode penelitian kualitatif, artinya penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena, tentang apa yang dialami subyek penelitian.[12] Sedangkan menurut Bodgan dan Tailor mengatakan bahwa metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

[10] Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*(Jakarta 2013),99
[11] Lembaga KBMT Hidayatullah tempeh
[12] Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian /kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 03

© 2024, the author(s) Published by LP3M-IAI Syarifuddin. This is an open access article under the CC BY 4.0 license

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulisatau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Maka dari itu, peneliti kualitatif menghabiskan waktu yang lebih panjang dalam tata situasi penelitian. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan alat bantu dalam pengumpulan data, data- data dan perlu di kumpulkan dan di tunjang oleh pemahaman yang mendalam tentang makna data-data yang di peroleh. Kemudian materi di rekam dan di kaji ulang oleh peneliti dengan melibatkan wawasan pribadinya sebagai instrumen kunci untuk menganalisanya.

IV. RESULTS AND ANALYSIS

Setelah peneliti mendapat data dari lapangan, kemudian data tersebut di sajikan dan di analisis suatu jawaban atau tanggapan dari berbagai pokok-pokok pembahasan atau suatu pernyataan dari bagian awal serta kerangka teori yang telah di bahas di bagian sebelumnya.

Adapun temuan peneliti tentang manajemen pengambilan keputusan dalam menangani pembiayaan bermasalah di KBMT Hidayatullah Tempeh adalah sebagai berikut :

1. **Perencanaan dalam menangani pembiayaan bermasalah di KBMT Hidayatullah**

 Adapun temuan masalah Perencanaan dalam menangani pembiayaan bermasalah di KBMT Hidayatullah yaitu:

 a. mendatangi rumahnya anggota untuk menanyakan tentang angsurannya.
 b. bahwa mudahnya anggota untuk di datangi kerumahnya karna kedekatan kantor KBMT dengan rumah anggota.
 c. melakukan pemantauan pembiayaan baik secara administrasi maupun secara langsung kelapangan.
 d. untuk mencari penjelasan yang tertulis guna untuk mengetahui adanya surat perjanjian antara nasabah dengan KBMT.
 e. mempersiapkan persyaratan – persyaratan mengenai pembiayaan.

 Dari hasil temuan yang di lakukan oleh peneliti di lapangan bahwa perencanaan dalam pembiayaan bermasalah yaitu:

 a. melakukan pendekatan untuk memperoleh informasi yang lengkap yaitu dengan cara menyurati anggota guna memperoleh penjelasan tertulis, datang langsung ke anggota guna untuk mendapatkan bukti nyata menggali informasi dari tetangga, saudara atau rekan bisnis
 b. Adanya kesepakatan tertulis tentang pengkreditan seperti sanksi bagi nasabah yang sengaja mempermasalahkan pengkreditannya dengan tidak

© 2024, the author(s) Published by LP3M-IAI Syarifuddin. This is an open access article under the CC BY 4.0 license

membayar kreditnya dalam jatuh tempo yang telah disepakati dan lain – lain. Dengan adanya kesepakatan perjanjian tertulis mempermudahkan dan mengurangi nasabah dalam pembiayaan bermasalah atau kredit macet.

c. Banyaknya nasabah yang berada disekitar BMT Hidayatullah tempeh, sehingga mempermudah mengetahui alasan terjadinya pembiayaan bermasalah dan juga mempermudah memberikan solusi kepada nasabah tersebut.

dilihat dari teori yang di kemukakan oleh suyadi prawirosentono dalam bukunya bahwasanya Perencanaan merupakan tahapan awal yang sangat penting untuk dilakukan, perencanaan merupakan praktek dalam manajemen untuk merumuskan tujuan agar kegiatan dapat dilaksanakan secara sistematis dan terarah.[13]

2. Pelaksanaan dalam menangani pembiayaan bermasalah di KBMT Hidayatullah Tempeh Lumajang

Adapun temuan masalah dalam pelaksanaan menangani pembiayaan bermasalah di KBMT yaitu:

a. Penjadwalan Kembali
b. Membuat perjanjian baru, dem pembayaran angsuran di perkecil
c. Mengisi data formulir
d. Pemberian modal tambahan bagi usahanya anggota yang maju
e. Jujur

Dari hasil temuan yang di lakukan oleh peneliti di lapangan bahwa pelaksanaan dalam pembiayaan bermasalah yaitu:

a. Melalui penjadwalan kembali, yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace priod*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.
b. Melalui persyaratan kembali, yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari pembiayaan.
c. Penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi, penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad

[13] Suyadi Prawirosentono, Menejemen Stratejik dan Pengambilan Keputusan.(Jakarta November 2014)

© 2024, the author(s) Published by LP3M-IAI Syarifuddin. This is an open access article under the CC BY 4.0 license

pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu.

3. **Evaluasi pelaksanaan dalam menangani pembiayaan bermasalah di KBMT Hidayatullah Tempeh Lumajang.**

Evaluasi adalah proses untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data dan menganalisis data, menyimpulkan hasil yang telah di capai, menginterprestasikan hasil menjadi rumusan kebijakan, dan menyajikan informasi atau rekomendasi untuk pembuatan keputusan berdasarkan aspek kebenaran hasil evaluasi.[14]

Adapun temuan masalah dalam evaluasi menangani pembiayaan bermasalah di KBMT yaitu:

a. Kolektibilitas anggota menjadi naik dari yang kurang lancar menjadi lancar
b. Meminimalisir standart operasional dalam hal pembiayaan

Dari hasil temuan yang di lakukan oleh peneliti di lapangan bahwa evaluasi dalam pembiayaan bermasalah yaitu:

a. BMT lebih meningkatkan lagi dalam hal pemberian kredit pada anggota harus memenuhi standart operasional prosedur yang telah dimiliki oleh KBMT guna meminimalisir penilaian bermasalah BMT lebih meningkatkan lagi dalam hal pemberian kredit pada anggota.
b. harus memenuhi standart operasional prosedur yang telah dimiliki oleh KBMT guna meminimalisir penilaian bermasalah.

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan berupa uang atau jasa akan benar – benar diterima kembali di masa tertentu dan di masa mendatang.

V. CONCLUSION AND RECOMMENDATION

1. Perencanaan dalam menangani pembiayaan bermasalah di KBMT Hidayatullah dengan cara melakukan pendekatan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap.
2. Pelaksanaan dalam penanganan pembiayaan bermasalah di KBMT Hidayatullah dengan cara pemberian modal tambahan untuk anggota yang benar-benar usahanya sudah bangkrut dan anggota punya record yang bagus di KBMT, dan juga penagihan secara intensif guna penyelamatan pembiayaan bermasalah di KBMT
3. Evaluasi dalam pelaksanaan kredit bermasalah dengan cara meringankan angsuran yang besar menjadi angsuran yang lebih kecil.

[14] Ibnu syamsi,S.U, Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi (Jakarta 2009),

© 2024, the author(s) Published by LP3M-IAI Syarifuddin. This is an open access article under the CC BY 4.0 license

REFERENCES

Muhammad, 2014*Manajemen Bank Syariah.* ,Jakarta

Suyadi Prawirosentoso, *kebijakan kinerja karyawan, Kiat, Edisi* 2, (Yogyakarta:BPFE, UGM)

J.Salusu,M.a,Tentang *Pengambilan Keputusan.*(PT.Grasindo,Jakarta 10270)

Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*(Jakarta 2013)

Donni Juni Priansa, *Manajemen Perkantoran*, (Februari 2013)

Donni Juni Priansa dan Agus Garnida, *Manajemen Perkantoran*, (Februari 2013)

Ismail, *Perbankan Syariah, (*jakarta kencana 2011)

Nur Inayah,Strategi *Penanganan Pembiayaan Bermasalah,*(Skripsi,UIN Sunan Kalijaga,Yogyakarta)

Muzzamilia Ningrummanajemen pengambilan keputusan dalam penanganan pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Capem Senduro.

Sharia Bussines Consulting BMT UGT Sidogiri,*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*

Wawancara Kepala BMT UGT Sidogiri Capem Senduro,*Pemberian Pembiayaan*.2013.

Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta:2010)

Donni Juni Priansa, *Manajemen Perkantoran*, (Februari 2013)

Dr. T. Hani Handoko, M.B.A. *Manajemen*, (Yogyakarta, November 1989)

Herry Sutanto, dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syari'ah*, (Pustaka Setia, 2013)

Salusu,M.a,Tentang *Pengambilan Keputusan.*(PT.Grasindo,Jakarta 2012).

ibnu syamsi. *Pengambilan keputusan dan sistem informasi*, (Jakarta.2013)

Suyadi Prawirosentono dan Dewi Prima Sari, *Manajemen Stratejik dan Pengambilan Keputusan Korporasi,* (Sinar Grafika Offset, Jakarta November 2014)

Menurut keputusan menteri koperasi dan UKM Nomor 91 tahun 2004. pasal 1 ayat 8 tentang *pembiayaan.*

Kasmir. *Manajemen Perbankan*(Jakarta:PT Raja GrafindoPersada,2001),

Drs. Ismail, Jakarta: Kencana,2011. Tentang *Perbankan Syariah*

Muhammad Tentang *Transaksi Bank Syariah* Bumi Aksara, (Jakarta)

Trisadini Prasastinah Usanti, " Fungsi Agunan pada pembiayaan diBank Syariah" *Jurnal ilmu sosial"*. Universitas Sunan Giri No. 16/04/01/2005.,

PT.Gramedia Pustaka Utama,Ikatan Bankir Indonesia (IBI), Jakarta Pusat 10270. *Tentang Mengelola Bank Syariah*

Khotibul umam, *Hukum ekonomi islam* (yogyakarta:instan Lib, 2009)

© 2024, the author(s) Published by LP3M-IAI Syarifuddin. This is an open access article under the CC BY 4.0 license

Suhrawadi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta:Sinar Grafika,2012)

Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara,2009)

Khotibul umam, Hukum Ekonomi Islam (Yokyakarta:Instan Lib 2009)

Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian /kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002)

Sugiyono, *Metode penelitian dan kualitatif dan R & A* (Bandung:Alfabeta CV,2015)

Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan pendekatan kualitatif, kualitatif dan R&A*(Bandung Alfabeta, 2015)

Suyadi Prawirosentono, Menejemen Stratejik dan Pengambilan Keputusan.(Jakarta November 2014)

Ibnu syamsi,S.U, Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi (Jakarta 2009).

© 2024, the author(s) Published by LP3M-IAI Syarifuddin. This is an open access article under the CC BY 4.0 license